

**“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda”**

*Saharuddin, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum*

**ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi satuan khusus dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Namun dalam hal ini permasalahan yang sering muncul adalah akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kota Samarinda yaitu banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kota Samarinda, dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan-jalan wilayah Kota Samarinda yaitu reklame papan/neon, box baliho, spanduk, umbul - umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kota Samarinda. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban terhadap media-media yang mengganggu ketertiban umum mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan. Oleh karenanya bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menyikapi kasus seperti ini ataupun peran Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan hal tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum dan hanya menguntungkan satu pihak dan/atau merugikan orang lain seperti masyarakat.

Kata kunci: Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban dan Perizinan Pemasangan Reklame.

**ABSTRACT**

*Civil Service Unit is a special unit of the police in terms of maintaining and organizing peace and public order and enforce regional regulations. In this case the problem that often arises is a result of the activities of businesses in the city of Samarinda is the number of billboards installed in the city of Samarinda, in various forms as we find in the streets of the city of Samarinda in advertisement board / neon, box billboards, banners, Videotron and others, which are mounted on a side street the city of Samarinda. So, in this case the need for the role of Civil Service Police Unit against any action against those who disturb public order media began monitoring or licensing, and all sustainable. Therefore how the civil service police unit dealing with cases like this, or the role of Civil Service Police Unit regulate it so as not to disturb the public order and the only benefit one party and / or harm to others such as the community.*

*Keywords: Role of Civil Service Police Unit, Control, and Installation Licensing advertisement.*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap Negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita – cita yang ingin dicapai. Cita – cita dan tujuan ini merupakan kristalisasi nilai – nilai yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di negaranya, karena cita – cita merupakan kristalisasi nilai – nilai yang di yakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan Negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) khususnya alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu di adakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di harapkan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif mengelola daerahnya menuju kesejahteraan masyarakatnya. Daerah berlomba – lomba membuat inovasi – inovasi dalam hal perbaikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tata pemerintahan yang baik. Kemampuan daerah dalam menjabarkan peraturan yang lebih tinggi ( Lex Spesialis ) juga di dukung dengan kewenangan daerah menciptakan hukum yang baru ( Law Making ).

Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut PERDA maupun Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah di samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, maka tugas kepala daerah akan semakin bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, maupun Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja ( Undang – Undang Nomor 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 Ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka di tuntutan untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkan yang sudah mantap, melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja,

sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula situasi dan kondisi yang semakin maju, sangatlah diperlukan adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga di mungkinkan terwujudnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai pola pikir yang cepat, proaktif, dan berwibawa di sertai dengan amal perbuatan dan pengabdian yang nyata, lebih – lebih dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kota. Tantangan yang perlu di waspadi dan dijabarkan serta di kembangkan, baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Satuan Polisi Pamong Praja di harapkan dapat mendukung upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga menjadi modal untuk pembangunan yang benar – benar dapat di andalkan oleh masing – masing daerah. Kota Samarinda yang mempunyai wilayah 10 Kecamatan dan 53 Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1(satu) juta jiwa, dengan berbagai latar belakang etnis suku dan agama serta memiliki aktivitas kehidupan masyarakat yang cukup meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan aktivitas masyarakat Kota Samarinda, dapat kita lihat dari banyaknya pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya di Kota Samarinda, dengan meningkat nya aktivitas pelaku usaha yang melakukan aktivitas usahanya dikota samarinda tentu banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk mengawasi, aktifitas pelaku usaha, yang menjalankan usahanya yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Samarinda. Permasalahan yang muncul akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kota Samarinda adalah banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kota Samarinda, dengan berbagai macam bentuk seperti yang kita jumpai di jalan – jalan wilayah Kota Samarinda seperti reklame papan/neon box baliho, spanduk, umbul - umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kota Samarinda dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja perlu malakukan pengawasan terhadap reklame tersebut, termasuk perlu dilakukan penertiban secara berkelanjutan, terhadap izin pemasangan reklame di Kota Samarinda denga tujuan agar reklame - reklame yang dipasang oleh pelaku usaha di Kota Samarinda, sebagai sarana, atau media memperkenalkan, menganjurkan, manawarkan dan memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, untuk tertarik kepada suatu barang, jasa atau seseorang tersebut ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah peraturan walikota tentang tempat titik pemasangan reklame, agar tidak mengganggu keindahan / nilai estetika Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah maupun peraturan / keputusan kepala daerah, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Samarinda, agar masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan tentram. berdasarkan pemberitaan di media cetak maupun media elektronik begitu banyak nya reklame Baliho, spanduk, umbul - umbul, neon box yang terpasang di jalan - jalan wilayah Kota Samarinda yang begitu sembrawat dan telah mengganggu keindahan/ nilai estetika kota samarinda di samping

itu juga akhir-akhir ini banyak reklame baliho dan reklame neon box yang rebah akibat tiupan angin kencang karena konstruksi bangunan reklame yang tidak kuat sehingga mudah roboh hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melakukan penertiban dan pengawasan secara kontinyu / berkelanjutan terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan izin reklame yang sudah lewat masa berlakunya serta titik tempat pemasangan reklame yang diperbolehkan sesuai Peraturan Walikota. Untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat Kota Samarinda, perlu dilakukan suatu pola yang tepat agar proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah berdaya guna dan berhasil guna, baik untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat juga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi modal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. proses penertiban reklame baik terhadap izin- izin pemasangan reklame serta izin reklame yang sudah lewat masa berlakunya namun reklamennya masih tetap terpasang belum dilakukan pembongkaran atau perpanjangan izin reklame oleh pemiliknya perlu dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan tujuan tercapainya suatu kondisi Kota Samarinda yang tentram dan tertib serta Kota Samarinda yang indah yang mempunyai nilai estetika yang mantap dengan tercapainya Kota Samarinda yang tertib, tentram dan indah dapat mendorong peningkatan aktifitas kehidupan masyarakat Kota Samarinda guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Penertiban bertujuan untuk memberi tindakan-tindakan persuasif, preventif dan refresif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya Peraturan Walikota yang mengatur tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang tersebut di atas maka dalam hal ini yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda ?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh satuan polisi pamong praja terhadap penertiban reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Kota Samarinda.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda agar efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Samarinda khususnya dalam Penertiban Reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Samarinda.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Sebagaimana seperti judul yang tersebut di atas maka penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana yang dimaksud yuridis normatif adalah menurut Amirudin, SH, M.Hum dan Jainal Asikin, SH, SU suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan perpustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH, MA dan Sri Mamudji, SH, M.L.L penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>2</sup>

### **2. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer adalah hokum yang terkait dengan obyek penelitian dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian meliputi:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
  5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
  6. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame
  7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
  8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame di Wilayah Kota Samarinda
  9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Samarinda
  10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
  11. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan titik-titik pemasangan reklame di kota samarinda.
- b. Bahan hokum sekunder semua publikasi tentang hokum yang merupakan dokumen tidak resmi publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hokum primer.

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Jainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 Hal. 166.

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. VII, 2004 Hal. 13

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia hukum.

### **3. Teknik Memperoleh Data**

- a. Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diambil oleh Penulis yaitu kajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara, berupa penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung atau berhadapan secara fisik kepada pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat.

### **4. Analisis Data**

Analisa data ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu mempelajari serta menjelaskan Peraturan Walikota yang menjadi objek penelitian yang dipilih dan di himpun berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.**

Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu kepala Daerah (Gubernur , Walikota dan Bupati) dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu dengan tugas dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah di Kota Samarinda, sudah cukup berperan karena Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas yaitu : membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas -tugas pemerintahan di bidang penegakkan peraturan daerah dan bidang ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; paragraf 4 Pasal 32 yaitu : bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas- tugas Kasat dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis operasi, pengendalian dan kerja sama sesuai norma standar operasional prosedur Satpol PP yang berlaku.

Pasal 38 huruf a pelaksanaan kegiatan operasional penertiban bekerjasama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 40 huruf a dan b ; perencanaan kegiatan terpadu dengan instansi lintas sektoral lainnya sehubungan dengan tugas pokok organisasi. Huruf b : penyusunan, pengelolaan dan pengkoordinasian kegiatan organisasi bersama-sama dengan seksi lainnya sehubungan dengan penunjang peningkatan aparatur organisasi dengan lembaga lainnya. Dalam peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda pasal 6 yaitu:

Dalam menjalankan tugasnya, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan instansi terkait.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perumusan, perencanaan, penyusunan program teknis operasional penertiban terhadap penertiban reklame, baik izin reklame, izin penyelenggaraan reklame maupun penempatan reklame, harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Komunikasi (Koordinasi mengenai izin reklame isidentil dan titik penempatannya reklame tersebut), dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, koordinasi data mengenai izin mendirikan bangunan reklame serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu koordinasi data khususnya mengenai izin reklame tetap/ atau permanen maupun seluruh data izin- izin yang di terbitkan oleh BPPTSP.

Namun faktanya di lapangan dari hasil wawancara di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan data izin reklame dari beberapa instansi tersebut, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan perannya terhadap penertiban reklame masih mengalami kesulitan khususnya penertiban izin reklame tetap/ permanen.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan daerah agar berhasil secara maksimal dalam pelaksanaan penertiban reklame tentu dilakukan dengan perencanaan, dan perumusan lebih awal secara matang melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo. Karena penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak lepas dari perencanaan dan perumusan dalam kegiatan operasi penertiban reklame yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan titik reklame.

Dan dimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda selama ini masih sebatas penertiban, reklame jenis baliho, spanduk, umbul- umbul yang tidak permanen yang izinya hanya 2 minggu hingga 1 bulan berlakunya dan pelanggaran yang sering di temukan reklame jenis ini yaitu penempatannya salah.

Sebagaimana peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda pasal 7 ayat 1; dilarang menyelenggarakan reklame : (a) Pada persil-persil tanah milik instansi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota samarinda, (b) Pada tempat sarana pendidikan, tempat ibadah dan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik), (c) Pada persil (tanah atau

bangunan) yang tidak di kuasai atau di miliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan, (d) Di taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monument.

Ayat 2 dilarang menempatkan atau memasang reklame papan/ billboard: (a) Di atas saluran sungai, tebing sungai/ tanggul sungai, tebing sungai/ tanggul sungai, (b) Di lapangan olah raga terbuka (terkecuali ada perjanjian khusus), (c) Di persil atau halaman gedung atau bangunan milik instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kota, (d) Jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamennya berada di atas jalanan, (e) Larangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d pasal ini, tidak berlaku bagi reklame jenis bando jalanan dengan ketinggian minimum 5,5 meter diukur secara vertikal yang di tetapkan oleh Kepala Daerah, (f) Jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran, (g) Untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah atau menyilaukan pandangan pemakai jalanan.

Ayat 3 dilarang menempatkan atau memasang reklame spanduk, baliho, banner dan umbul- umbul : (a) Pada tiang- tiang listrik, telephone atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan pagar pembatas jalan, (b) Pada tiang- tiang traffic light, (c) Melintang jalan, (d) Jalur hijau (kecuali di pasang pada panggung reklame).

Ayat 4: dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, telephone dan sejenisnya.

Ayat 5: dilarang memasang reklame balon, apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan (damija).

Ayat 6: disamping ketentuan pada (1) s/d (5) pasal ini penyelenggara reklame harus mengikuti ketatan : (a) Bentuk, ukuran dan kombinasi warna tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas, (b) Pemasangan tidak boleh menutup pandangan rambu lalu lintas atau traffic light.

Dalam Bab IX Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan titik reklame di wilayah kota Samarinda menjelaskan bahwa dilarang memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, halaman dan gedung/ bangunan kantor pemerintah/ TNI/Polri, sekolah atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda. Belum dilakukan atau dilaksanakan secara optimal karena dari hasil penelitian di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan penertiban terhadap kesesuaian antara izin reklame dengan lokasi yang di ijinakan oleh instansi terkait, ijin reklame yang sudah berakhir tetapi belum di perpanjang oleh pemiliknya khususnya reklame tetap/ permanen baik tempat panggung reklame, ketinggian reklame, ukuran reklame maupun materi reklame dan warna reklame serta cahaya reklame. Hal ini karena disebabkan belum ada koordinasi dengan instansi terkait mengenai semua data yang berkaitan dengan perizinan reklame, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja hanya berjalan tanpa ada data, dan hanya melakukan penertiban reklame isidentil atau reklame non permanen dengan masa berlaku ijinnya hanya 2 minggu hingga 1 (satu ) bulan.



Dalam peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perizinan pemasangan reklame di Kota Samarinda pasal 18 yaitu :

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a) Menempatkan penning atau stiker atau tanda lain yang berkaitan dengan ijin- ijin dan pelunasan retribusi dan pajak.
- b) Bagi reklame tetap, di haruskan memasang penning atau stiker atau tanda lainnya yang terbaca dan mencantumkan :
  1. Nama penyelenggara reklame;
  2. Nomor telepon penyelenggara reklame
  3. Nomor surat ijin mendirikan bangunan reklame (SIMB);
  4. Tanggal SIMB berakhir.
- c) Memelihara benda- benda dan alat- alat yang dipergunakan untuk reklame.
- d) Membongkar reklame beserta, bangunan konstruksinya selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ijin dinyatakan berakhir atau di cabut.
- e) Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Menurut pendapat penulis berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda belum di laksanakan dengan maksimal, hal ini dapat di lihat di lapangan masih banyak dan bahkan tidak di lihat penning, stiker atau tanda lainnya yang di tempatkan di reklame jenis neon box, reklame papan maupun reklame baliho permanen, maupun reklame billboard yang mencantumkan tentang ijin- ijin dan pelunasan retribusi pajak maupun tentang nama penyelenggaraan reklame, nomor telephone penyelenggara reklame, nomor surat ijinmendirikan bangunan reklame, serta tangal SIMB berakhir.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samrinda belum melakukan penertiban terkait dengan tidak adanya pemasangan penning, stiker, atau tanda baca lainnya yang terbaca yang berkaitan dengan ijin- ijin dan pelunasan retribusi pajak terhadap reklame tetap /permanen, sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 huruf a dan b peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.

Dan sampai dengan sekarang belum ada tindakan untuk melakukan penertiban, ataupun pemanggilan kepada para penyelenggara reklame atau pemilik reklame, sehubungan dengan tidak adanya penning, stiker atau tanda baca lainnya yang terbaca di setiap reklame neon box, reklame papan, reklame billboard, reklame baliho permanen yang berkaitan dengan pencantuman terhadap ijin- ijin pelunasan retribusi pajak.

Dalam rangka untuk penegakan peraturan daerah Kota Samarinda Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu tugas- tugas kepala daerah yaitu penegak peraturan dan peraturan/ keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai amanat undang-undang, maka terkait dengan penertiban ijin reklame harus dilakukan secara terus menerus guna untuk terciptanya kondisi kota Samarinda tertib dan teratur. Dengan belum dilakukan penertiban ijin reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan fakta penelitian di lapangan yaitu banyak reklame neon box, reklame papan, reklame billboard dan reklame baliho permanen yang tidak menempatkan/ menempelkan penning atau stiker yang menunjukkan tentang ijin- ijinnya maupun pemasangan retribusi pajak reklame tersebut yang belum dilakukan penertiban, ataupun pemanggilan kepada pemilik reklame terkait dengan hal itu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang di atur Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.

Disinilah kurang efektifnya dan belum maksimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota nomor 15 tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda. Karena bila tidak ada penertiban, atau penekanan kepada pemilik reklame untuk mengindahkan ketentuan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame pasal 18 yaitu setiap penyelenggara reklame atau pemilik reklame diwajibkan di haruskan memasang penning, stiker atau tanda baca lainnya yang terbaca yang menunjukkan ijin- ijin maupun pelunasan retribusi pajak. Dikhawatirkan banyak pemilik / penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang ijin- ijin reklamenya dan bahkan akan ada reklame yang tidak memiliki ijin karena sulit untuk mengetahui ijin reklamenya maupun reklame yang tidak memiliki ijin dengan tidak di pasangannya stiker atau penning di reklamenya.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148, Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk membantu tugas-tugas kepala daerah, dalam bidang penegakkan peraturan daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ini merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan berdasarkan peraturan daerah Nomor. 05 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda . Bab II pasal 2 dengan peraturan daerah ini di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda dan dalam Bab III pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana pasal 4 ayat 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda mempunyai tugas membantu kelancaran tugas- tugas kepala daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan Operasional program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah.

Ayat 2 dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakkan ketentuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana di maksud ayat (1) di atas Satuan Polisi Pamong Praja berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Dalam pasal 5 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/ keputusan kepala daerah (Walikota) dan pelaksanaan koordinasi serta pengawasan

terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan/ keputusan Walikota.

Oleh karena itu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu penegak peraturan daerah dan peraturan/ keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana yang tertulis di atas Satuan Polisi Pamong Praja diberi tupoksi dan wewenang untuk menegakkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame serta merumuskan, merencanakan, melaksanakan penertiban semua yang berkaitan dengan ijin pemasangan reklame.

Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame. Masih hanya sebatas reklame jenis spanduk, umbul- umbul dan balliho yang tidak permanen dengan jangka waktu ijin 2 minggu hingga 1 bulan, karena penempatan reklamennya salah . sedangkan reklame tetap/ permanen seperti reklame neon box, ballboard, baliho permanen, papan, belum pernah di lakukan penertiban ijin reklame, ijin mendirikan reklame, maupun kesesuaian dengan ijin lokasi yang di ajukan.

Menurut pendapat penulis belum di laksanakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan serta keputusan kepala daerah (Walikota) secara optimal, khususnya peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005, tentang perijinan pemasangan reklame khususnya ketentuan pasal 15 dan pasal 18 di mana Satuan Polisi Pamong Praja belum menertibkan kesesuaian ijin lokasi yang diajukan oleh penyelenggara reklame atau pemilik reklame serta belum menertibkan reklame tetap/ permanen yang tidak memasang penning, atau stiker atau tanda baca lain yang terbaca yang menjelaskan tentang masa berlaku ijin reklame dan pelunasan retribusi pajak serta identitas pemilik reklame yang dapat kita lihat dari penning atau stiker yang di pasang di setiap reklame, sehingga semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait serta masyarakat dapat mengawasinya melalui penning atau setiker yang di pasang di setiap reklame oleh pemiliknya.

Tetapi fakta di lapangan semua reklame tetap/ permanen tidak ada satupun yang memasang penning atau stiker tersebut, dan tidak ada tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan ketentuan pasal 18 peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.

Disinilah letak kurang efektifnya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame di Kota Samarinda.

**B. Kendala- kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor.15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Samarinda.**

Sudah barang tentu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seringkali mengalami kendala/ hambatan. Dalam penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor. 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame Satuan Polisi Pamong Praja menemui hambatan dalam penertiban reklame di Kota Samarinda. adanya beberapa faktor penghambat atau kendala- kendala antara lain:

1. Dari segi sumber daya aparat atau pejabat.

Dilihat dari peran Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame tersebut belum melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait yang mengeluarkan izin reklame, harus melalui perencanaan dan perumusan yang mantap khususnya mengenai kerjasama terhadap pengawasan ijin reklame di Kota Samarinda dalam rangka untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Samarinda melalui dari sumber pemasukan ijin reklame dengan adanya penertiban ijin reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan instansi terkait melalui koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing secara bersama- sama. Akan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat (pemilik reklame) untuk mengurus ijin reklamennya yang menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

## 2. Data

Setiap lembaga, instansi harus memiliki data mengenai apa saja yang akan dilakukan atau di laksanakan, dengan adanya data tersebut dapat di rumuskan dan di rencanakan, langkah apa yang perlu di lakukan, demikian dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya belum ada data yang di peroleh dari beberapa instansi terkait yang berwenang mengeluarkan semua ijin reklame sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat merencanakan dengan baik dan terarah terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame Kota Samarinda. Data ini dalam beberapa tahun ini menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban ijin reklame, sehingga dalam beberapa tahun ini belum ada Tim gabungan untuk melakukan penertiban terhadap ijin reklame.

## 3. Dana Operasional

Setiap pelaksanaan program satuan kerja perangkat daerah, dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai apa yang di rumuskan atau di rencanakan harus ada dukungan dana operasional program kegiatan sehingga akan memperoleh atau mencapai Out Put yang maksimal terhadap suatu program atau perencanaan begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah Kota Samarinda, sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta keputusan Walikota, tentu dalam pelaksanaan program kegiatan penertiban reklame harus di dukung dengan anggaran dana Operasional kegiatan penertiban reklame, sehingga ini juga menjadi faktor penghambat bila tidak ada dukungan anggaran dana operasional SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

## 4. Sarana dan Prasarana

Penegakkan hukum dalam hal ini penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah, tentu kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat berjalan secara optimal tanpa ada dukungan sarana dan prasarana yang menunjang. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang optimal harus dibarengi dengan tersedianya anggaran dana yang optimal juga, karena tidak dapat di fungkiri juga dalam penegakkan suatu aturan yang ada, harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, adapun

saran yang di butuhkan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame yaitu, seperti :

a. Mobil truk pengangkut

Sarana yang dibutuhkan sekali pada saat melakukan penertiban reklame jenis baliho, spanduk, dan umbul- umbul yaitu mobil pengangkut barang bukti, seperti mobil pengangkut sangat kurang karena jumlah reklame yang di tertibkan banyak sementara mobil pengangkutnya kurang, sehingga sering dalam proses penertiban hanya mengangkut sesuai kapasitas muatan mobil truk yang di miliki sementara masih banyak bendera yang harus di tertibkan, terutama sekali menjelang pemilu, pilpers, pilgub, dan pilwali, dan juga pada saat menyelenggarakan hari ulang tahun mubes, kongres, biasanya partai politik maupun organisasi masyarakat akan memasang baliho, spanduk, dan umbul- umbul dalam jumlah besar, dan untuk mengatasi kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja harus meminta bantuan armada mobil truk dinas kebersihan Kota Samarinda.

b. Tangga

Tangga juga merupakan sarana penunjang yang dibutuhkan pada saat melakukan penertiban reklame jenis baliho, spanduk, dan umbul- umbul. Tangga ini di perlukan untuk menjangkau spanduk yang di pasang di pohon- pohon yang tinggi sehingga untuk menjangkaunya diperlukan tangga untuk bisa membukanya. Tangga sering menjadi kendala ketika dalam melakukan penertiban bila menemukan spanduk yang dipasang di pohon dan di tiang listrik yang tinggi, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan penertiban reklame jenis baliho, spanduk, dan umbul- umbul menemukan spanduk yang di pasang di pohon dan tiang listrik yang sangat susah untuk di jangkau dan harus menggunakan tangga, untuk mengatasi hal ini Satuan Polisi Pamong Praja terpaksa meminjam tangga di lingkungan warga sekitar itu untuk membuka spanduk tersebut.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor. 05 Tahun 2012 Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan membantu Walikota dalam penegakkan peraturan daerah keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah cukup berupaya secara optimal namun masih ada hambatan- hambatan yang di hadapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame. Untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat pemerintah daerah juga sangat terkait dengan keputusan pemerintah pusat, sehingga disini kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, Karena rangka dibidang ketentraman dan ketertiban tidak bersifat kedaerahan akan tetapi bersifat nasional dengan demikian kepanjangan tangan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis

di tiap- tiap daerah dibawah komando langsung kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sumber daya manusia.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja ke depan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu di dukung oleh personil polisi pamong praja yang berkualitas, professional untuk memenuhi kebutuhan di bidang tugasnya baik pada saat recruitment maupun mengirim personil polisi pamong praja secara berkala dalam diklat terknis dan fungsional guna peningkatan keterampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.

3. Jaringan kerja.

Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. begitu juga dengan satuan polisi pamong praja dalam gerak operasionalnya harus di dukung oleh peraturan-peraturan yang jelas baik dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan pemerintah yang di jabarkan lebih lanjut di tingkat daerah melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan hukum yang kuat dalam bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan / keputusan kepala daerah.

4. Dana dan prasarana

Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa di dukung oleh Dana dan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan bebantugas sehingga Dinas satuan polisi pamong praja di perlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta wewenangnya bisa optimal, baik untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum satuan polisi pamong praja memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pemilik atau penyelenggara reklame tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota guna terciptanya Kota Samarinda tertib, rapidan tenang serta memiliki pendapatan asli daerah yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dari uraian diatas menurut hemat Penulis belum maksimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda. Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi antara lain yaitu , (1) instansi terkait yang mengeluarkan izin reklame, terutama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), tidak pernah mengirim data semua ijin reklame yang dikeluarkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Samarinda yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan Satuan Polisi Pamong Praja mengalami kesulitan untuk menertibkan ijin reklame, karena para penyelenggara reklame tidak mengindahkan ketentuan Pasal 18 yaitu setiap penyelenggara reklame wajib memasang stiker atau penning disetiap reklame yang mencantumkan identitas pemilik reklame, maupun masa berlaku ijin reklame tersebut serta tanda lunas pembayaran retribusi pajak, (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban reklame harus didukung dengan dana operasional dalam melaksanakan kegiatan penertiban karena dana operasional merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya terhadap penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah khususnya dalam penertiban reklame di kota Samarinda, (3) kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga mengalami kendala dalam penertiban reklame isidentil yang dipasang dipohon yang tinggi perlu didukung dengan sarana dan prasarana seperti tangga, mobil pengangkut dalam melakukan penertiban reklame di kota Samarinda.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame di kota Samarinda masih belum efektif, hal ini karena Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban ijin reklame maupun penertiban kesesuaian ijin lokasi pemasangan reklame yang diijinkan, dan juga belum melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara reklame/pemilik reklame yang tidak memasang stiker atau penning sesuai ketentuan pasal 18 peraturan walikota nomor 15 tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban ijin reklame mengalami kendala-kendala dalam penertiban ijin reklame karena terkendala tidak adanya data yang dikirim oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Disamping terkendala data juga tidak adanya stiker ataupun penning yang ditempel disetiap reklame oleh penyelenggara reklame/ pemilik reklame yang dapat menunjukkan identitas pemilik reklame, masa berlaku ijin reklame, serta pelunasan retribusi pajak reklame sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan pemasangan reklame di kota Samarinda. Dan tidak adanya kerjasama maupun koordinasi dengan beberapa instansi terkait karena disebabkan tidak adanya tim gabungan penertiban reklame dari beberapa instansi terkait tersebut maupun dukungan dari dana operasional yang memadai.

### **B. Saran- saran**

1. Sebaiknya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban reklame berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame seharusnya di lakukan dengan optimal sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan, hendaknya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPPTSP (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu), dinas kebudayaan pariwisata dan informasi komunikasi dan dinas cipta karya dan tata kota baik data mengenai semua yang berkaitan dengan ijin reklame maupun perumusan dan perencanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang perijinan reklame di Kota Samarinda.
2. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penertiban reklame, Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh pemilik reklame, serta organisasi kemasyarakatan, LSM, agar mereka memahami ketentuan peraturan Walikota nomor 15 tahun 2005 tentang perijinan reklame di Kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya

melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Dinas Cipta Karya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU :

- Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cetakan Ke-3, 2007
- Amirudin dan Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta 1995
- Djoko Prakoso, SH. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ke-VII, 2005
- H.Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandar Lampung, Cetakan Ke-V, 2007
- Maya Ananda, *Seluk Beluk Reklame Dalam Dunia Perdagangan*, Mutiara, Jakarta, Cetakan Ke- VII, 2006
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-III, 2002
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Cetakan Ke-7, 2011
- Satjipto Rahardjo dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-VII, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Tutik Titik Triwula. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2006
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2011
- Zulkilpli Umar, Drs, SH dan Usman Handoyo, SH . *Kamus Hukum Indonesia – Internasional*, Jakarta, 2010

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Hirarki Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman  
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Samarinda

Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar  
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Reklame  
di Wilayah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Cara  
Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional  
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Titik  
Reklame Di Wilayah Kota Samarinda.

**C. Sumber Lain :**

www.sarjanaku.com.blog, Pendidikan Indonesia

[www.sejarah-berdirinya-satuan-polisi-pamong-praja-di-indonesia.com](http://www.sejarah-berdirinya-satuan-polisi-pamong-praja-di-indonesia.com).

www.perubahan-dan-pergantian-nama-polisi-pamong-praja.com.